

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui kebenarannya. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, berikut penelitian terdahulu:

1. Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Bandung, oleh Elin Herlina, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Balai Perumahan Masyarakat (BAPAS) Kelas I Bandung. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil data penelitian yang diperoleh adalah penelitian tentang peran pekerja sosial dalam proses diversi ABH menunjukkan bahwa peran yang dilaksanakan oleh pekerja sosial adalah peran sebagai pemungkin (*enabler*), perantara (*mediator*), pemberi motivasi (*motivator*), pembela (*advocate*), pendidik (*educator*), penghubung (*broker*). Peran pekerja sosial masih harus ditingkatkan adalah sebagai pendidik (*educator*), dan yang mengalami hambatan adalah sebagai penghubung (*broker*).

2. Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Selama Masa Covid-19, oleh Silvia Fatmah Nurrusobah, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara langsung oleh peneliti kepada informan dan juga sumber data sekunder. Teknik yang digunakan adalah observasi, studi literatur, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian ini mengenai peran pekerja sosial yang paling muncul adalah *sebagai advokat, motivator, enabler, dan educator*. Beberapa tugas yang tidak dapat diperankan oleh pekerja sosial ada tiga, antara lain membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku ABH (karena terbatasnya waktu dan jangkauan), mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima Kembali ABH di lingkungan sosialnya (karena pekerja sosial tidak menjangkau ke lingkungan sosial ABH).

3. Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana oleh Cakra Alin dan Junifer Dame.2023.

Metode yang diterapkan di penelitian ini adalah yuridis normative. Metode ini memakai bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan. Selain itu berupa buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah tentang hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak dalam system peradilan pidana anak juga digunakan (bahan hukum sekunder). Kemudian yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu undang-undang no.11 tahun 2012 merupakan pembaharuan terhadap system peradilan pidana anak dengan perhatian yang di pentingkan khusus untuk anak. Tujuan dari system peradilan

anak ini bukan hanya untuk menekankan pidana sebagai unsur utama, melainkan juga untuk memberikan perlindungan dan mempertimbangkan masa depan anak sebagai target utama.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Perumahan Masyarakatan Kelas I Bandung	a. Fokus penelitian ini adalah peran pekerja sosial dalam pendampingan pada ABH b. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif	a. Lokasi penelitian
2.	Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Selama Masa Covid-19	a. Terdapat pada variable yaitu peran pekerja sosial dalam pendampingan ABH b. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif	a. Lokasi penelitian b. Aspek penelitian
3	Analisis Yuridis Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana	a. Aspek Penelitian yaitu peradilan pada anak berhadapan dengan hukum	a. Variabel Penelitian b. Lokasi Penelitian c. Metode Penelitian

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

Teori yang relevan memuat temuan dan bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian yang akan dilaksanakan.

2.2.1 Tinjauan tentang Peran

2.2.1.1 Pengertian Peran

Menurut Soejono Soekanto (2012:212) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Suhardono (2018 :14) menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Kehidupan sosial yang secara nyata menuntut setiap manusia untuk membawakan peran yang berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat yang harus

patuh pada skenario yaitu norma sosial, tuntutan sosial dan kaidah-kaidah sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Apabila seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut dikatakan memenuhi suatu peran.

2.2.1.2 Bentuk-Bentuk Peran

Menurut Soejono Soekanto (2012:242) pembagian peran dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok. Seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

2.2.2 Tinjauan tentang Peran Pekerja Sosial dengan Anak

2.2.2.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi dalam masyarakat di mana mereka dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mampu menciptakan kondisi yang baik di masyarakat dengan tetap menjaga berfungsinya setiap elemen yang menjalankan peran berbeda-beda dalam masyarakat. Pekerja sosial adalah orang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan nilai praktis yang telah mendapat sertifikat kompetensi.

Menurut *International Federation of Social Workers (IFSW)* dalam Fahrudin (2018:40) Profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah, dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

2.2.2.2 Fungsi Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan pelayanan sosial, fungsi-fungsi pekerjaan sosial dalam pelayanan sosial dikemukakan oleh Pujilekso,dkk (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.
4. Memberikan dukungan dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur institusional masyarakat.
5. Membantu memfungsikan dan mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial.
7. Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
8. Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

2.2.2.3 Metode Pekerja Sosial

1. *Case Work*

Case Work merupakan suatu proses yang digunakan oleh lembaga kesejahteraan sosial untuk membantu individu mengatasi masalah keberfungsian sosialnya secara lebih efektif. Tujuan dari *Case Work* adalah untuk membantu klien individu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya saat ini maupun dimasa mendatang melalui kekuatannya

sendiri. Adapun komponen-komponen dalam *Case Work* adalah sebagai berikut:

- a. *Person* merupakan seseorang yang memandang dirinya atau dipandang oleh orang lain membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah sosial emosional dalam kehidupannya, baik bantuan yang sifatnya nyata atau pelayanan konseling .
- b. *Problem* adalah situasi yang menggambarkan ketidakpastian, kebingungan, atau kesulitan. Masalah dalam konteks pekerjaan sosial seringkali dikaitkan dengan kebutuhan atau keberfungsian sosial, jika suatu kebutuhan manusia di dalam pemenuhannya dapat menghambat keberfungsian sosial manusia maka kondisi tersebut dipandang sebagai masalah.
- c. *Place* merupakan tempat dimana klien datang untuk meminta bantuan, sering disebut sebagai pelayanan sosial.
- d. *Process* yaitu kerjasama antara pekerja sosial dan klien dalam aktivitas pertolongan, merupakan serangkaian kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan dalam hubungan yang bermakna antara pekerja sosial dengan klien.
- e. *Evlauation and Monitoring* merupakan suatu upaya untuk memastikan apakah pelayanan yang telah diberikan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, evaluasi dilakukan pada akhir proses pelayanan.

f. *Follow up and termination*. *Follow up* dilakukan untuk membantu klien mempertahankan perubahan yang telah dicapai dan mendapatkan informasi tentang kondisi klien setelah selesai mendapatkan pelayanan. *Case worker* membantu klien klien untuk membahas kesulitan-kesulitan yang masih dihadapi, jika klien membutuhkan pelayanan lanjutan maka *case worker* dapat merujuk ke sumber dan pelayanan yang tepat. *Termination* merupakan proses pengakhiran hubungan *case worker* – klien secara formal.

2. *Group Work*

Group Work merupakan upaya perubahan terencana yang mengorganisasikan individu untuk mengalami pertumbuhan dan perubahan melalui proses kelompok secara interaksi (DuBois & Miley,1992). *Group Work* bertujuan untuk memperbaiki keberfungsian sosial (korektif), mencegah terjadinya gangguan dalam keberfungsian sosial (preventif), memungkinkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan, memungkinkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan, memungkinkan terjadinya peningkatkn pribadi (personal), dan meningkatkan tanggung jawab dan pastisipasi warga.

a. Tahap-tahap *Group Work*

Setiap Individu yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, maka dari itu dibentuklah sebuah kelompok, berikut merupakan tahap pembentukan kelompok:

- 1) Tahap Pra Kelompok, terdiri dari membentuk kelompok, merekrut anggota kelompok, seleksi anggota, melakukan sesi permulaan, mempersiapkan orang tua anggota yang belum dewasa, merumuskan tujuan kelompok, mempersiapkan anggota kelompok agar memperoleh banyak hal dari kelompok, mempersiapkan anggota kelompok agar memperoleh banyak hal dari kelompok, dan mempersiapkan pemimpin kelompok
- 2) Tahap Memulai Kelompok, terdiri dari teknik perkenalan, teknik memfokuskan anggota kelompok, teknik membangun kepercayaan, teknik menghadapi penolakan awal, teknik memulai sesi, dan teknik mengakhiri sesi
- 3) Tahap transisi dalam kelompok meliputi, teknik menghadapi anggota kelompok yang kesulitan dan teknik menghadapi konflik
- 4) Tahap dalam bekerja terdiri dari teknik, penanganan munculnya tema-tema, penanganan munculnya emosi intensif dari semua anggota secara simultan, penanganan mimpi, serta penanganan asalah kesaran diri dengan proyeksi
- 5) Tahap Pengakhiran terdiri dari, teknik untuk mengakhiri sesi dan teknik untuk melakukan terminasi kelompok.

b. Tipe-tipe kelompok dalam *Group Work*

1) Kelompok Percakapan (*Social Conversation*)

Kelompok percakapan digunakan untuk menguji dan menentukan seberapa dalam suatu hubungan dapat dikembangkan diantara orang-orang yang belum saling mengenal dengan baik.

2) Kelompok Rekreasi

Kelompok rekreasi memberikan kegiatan untuk kesenangan serta rekreasi dan interaksi diantara anggota kelompok untuk membantu membangun karakter.

3) Kelompok Rekreasi Keterampilan

Kelompok rekreasi keterampilan digunakan untuk memperbaiki sekumpulan keterampilan-keterampilan dan pada saat yang sama memberikan kegembiraan atau kesenangan.

4) Kelompok Pendidikan (*educational*)

Kelompok pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Kelompok pendidikan juga memiliki pemimpin yang terlatih dan ahli dalam bidangnya. Pemimpin lebih banyak mengambil peran dalam masalah-masalah yang dialami. Kelompok ini juga memerlukan kelas, diskusi, dan interaksi kelompok.

5) Kelompok Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan
(*Problem Solving and Decision Making Groups*)

Kelompok pemecahan masalah dan pengambilan keputusan digunakan untuk suatu rencana pengembangan bagi seorang atau sekelompok. Dalam kelompok ini pemberi dan penerima pelayanan saling tergabung dalam kelompok tertentu.

6) Kelompok Bantu Diri (*Self Help Group*)

Kelompok bantu diri dibentuk oleh sesama yang datang bersama untuk saling membantu, memenuhi kebutuhan yang sama, menanggulangi hambatan atau masalah yang mengganggu kehidupan, serta berusaha membawa perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang diinginkan.

7) Kelompok Sosialisasi (*Socialization Group*)

Kelompok sosialisasi bertujuan untuk mengembangkan atau mengubah sikap-sikap dan perilaku-perilaku anggota kelompok agar lebih dapat diterima secara sosial. Kelompok ini berfokus pada perkembangan keterampilan sosial, peningkatan *self confidence*, serta perencanaan masa depan. Kepemimpinan dalam kelompok ini memerlukan keterampilan dan pengetahuan dalam menggunakan kelompok untuk membantu pertumbuhan individu dan perubahannya.

8) Kelompok Penyembuhan (*Theurapetic Groups*)

Kelompok penyembuhan dibentuk untuk membuat anggota dapat mengeksplorasi masalah-masalah mereka secara mendalam dan kemudian mengembangkan satu atau lebih startegi untuk mengatasi masalah yang dialami.

9) Kelompok Melatih Kepekaan (*Sensitivity Groups*)

Kelompok ini bertujuan untuk memperbaiki masalah dari interpersonal atau dirinya sendiri.

3. *CO/CD (community organization/community development)*

Community Organization adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu. *Community Work* adalah suatu proses membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan utama *CO/CD* adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Adapun model-model pendekatan intervensi *CO/CD* sebagai berikut:

a. Model Pengembangan Masyarakat Lokal (*Locality Development*)

Model ini memandang bahwa perubahan atau pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan baik melalui suatu partisipasi aktif dari masyarakat local. Model ini menuntut

adanya keterlibatan berbagai golongan atau lapisan masyarakat kurang beruntung maupun struktur kekuasaan, terutama dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi.

b. Model Perencanaan Sosial (Social Planning)

Model ini menekankan suatu proses teknik dalam memecahkan masalah. Model ini meyakini bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan lingkungan yang kompleks memerlukan seorang perencana yang memiliki keterampilan serta terlatih dan mampu membimbing masyarakat dalam melakukan proses perubahan yang kompleks.

c. Model Aksi Sosial (Social Action)

Model ini memiliki pandangan bahwa didalam masyarakat yang bersangkutan, terdapat bagian/kelompok yang kurang beruntung (tertindas) yang perlu dibantu, diorganisasikan dalam rangka menekan struktur kekuasaan yang menindasnya. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber atau perlakuan yang lebih baik sesuai dengan asas demokrasi.

2.2.2.4 Pekerja Sosial dengan Anak

Peran pekerja sosial adalah membantu anak-anak dan keluarga mengatasi masalah. Perhatian khusus harus diberikan terhadap kebutuhan anak sebagai individu, anggota keluarga, dan sebagai bagian dari lingkungan sosial. Permasalahan anak bersifat lintas sektoral, sehingga

dalam melakukan pekerjaan sosial dengan anak, selain mempertimbangkan keadaan biologis dan mental anak, perhatian juga harus diberikan pada lingkungan sosial yang mempunyai dampak signifikan terhadap anak dan keluarga. Pekerja sosial anak dari segi hukum, harus memperhatikan hak-hak anak dapat diwujudkan. Pekerja sosial harus memperhatikan prinsip-prinsip hak anak, seperti kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, partisipasi dan tumbuh kembang anak. Pekerja sosial juga bekerja untuk membangun sistem kesejahteraan anak dengan mendukung anak-anak dan keluarganya yang rentan. Sistem kesejahteraan anak bertujuan untuk mendukung keluarga dan melindungi anak-anak dari ancaman yang mengancam jiwa, terutama mereka yang beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran.

1. Tugas Pekerja Sosial dengan Anak

Tugas pekerja sosial berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.

- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
 - f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak
 - g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintahan atay lembaga masyarakat.
 - h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya. Dalam melaksanakan tugas, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.
2. Peran Pekerja Sosial dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Pendampingan Proses Peradilan

Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan sosial terhadap anak melakukan peran-perannya sesuai dengan kerangka pengetahuan, nilai, dan keterampilan pekerja sosial. Menurut Zastrow dalam Adi (2018:255-259) mengemukakan tujuh peran pekerja sosial, yaitu:

- a. *Enabler* atau pemungkin adalah peran sebagai pendorong, pembimbing, penuntut atau penyedia fasilitas sehingga pekerja sosial diharapkan dapat membantu dalam mengatualisasikan

kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.

- b. *Broker* atau penghubung yaitu pekerja sosial berperan dalam masyarakat yang menghubungkan individu dengan kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan.
- c. *Educator* atau pendidik. Pekerja sosial sebagai pendidik diharapkan mempunyai kemampuan sebagai pembicara. Pekerja sosial harus mampu berbicara didepan publik untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal tertentu sesuai dengan yang ditangani.
- d. *Expert* atau tenaga ahli dimana pekerja sosial dituntut untuk lebih banyak memberikan saran dan dukungan informasi di berbagai bidang. Seseorang harus sadar bahwa maksud dan saran yang diberikan oleh pekerja sosial bukanlah mutlak harus dijalankan oleh masyarakat, tetapi lebih merupakan sebagai masukan atau gagasan untuk bahan pertimbangan masyarakat atau organisasi dalam masyarakat tersebut.
- e. *Social planner* atau perencana sosial. Pekerja sosial harus mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam masyarakat tersebut, menganalisisnya dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut. Setelah itu, perencana sosial mengembangkan program,

mencoba alternatif sumber pendanaan dan mengembangkan dalam hal yang mempunyai berbagai minat maupun kepentingan.

- f. *Activist* atau aktivis, dimana pekerja sosial melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar, dan seringkali tujuannya untuk mengalihkan sumber daya atau kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan.

Peran Pekerja Sosial Sebagai Pendamping Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menurut Alit Kurniasari (2009:23) Tujuan akhir dari program pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri. kunci agar pelayanan berjalan efektif terletak pada kemampuan Pekerja Sosial untuk menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan. Peran dan fungsi pekerja sosial sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Peran pekerja sosial sebagai fasilitator dalam proses peradilan anak yaitu membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat, mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan membentuk *peer group* (kelompok sebaya), membantu untuk merespon interest masyarakat sehingga

mereka dapat hidup bermasyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat.

- b. Peran pekerja sosial sebagai advokator dalam proses peradilan anak yaitu, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjara. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua peningkatan, baik Ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori "*petty crime*" (kejahatan sepele, remeh, kecil).
- c. Peran pekerja sosial sebagai peneliti dalam proses peradilan anak yaitu menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu ABH untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat selama ini berpandangan negative terhadap ABH, terlibat dalam penelitian partisipatory di mana *peer educator* belajar keterampilan untuk terlibat dalam pengumpulan data, mempermudah konsep-konsep dan keterampilan tersebut berfungsi sebagai daya tarik bagi masyarakat umum dalam memahami

konsep tersebut, terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang dan pendirian ABH.

- d. Peran pekerja sosial sebagai perencana dalam proses peradilan anak yaitu menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam membuat untuk dijadikan bahan dalam membuat program agar supaya program tersebut dapat dijalankan, membantu *peer educator* dalam mengadakan perencanaan diantara mereka, yang meliputi strategi dan kegiatan aksi alternatif yang tepat, membantu menyusun kegiatan *peer educator* untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- e. Peran pekerja sosial sebagai katalisator dalam proses peradilan anak yaitu memprakasai pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang dihadapi, memonitor dan memelihara perkembangan individu dan kelompok untuk memfasilitasi transformasi structural jangka Panjang untuk kesejahteraan sosial
- f. Peran pekerja sosial sebagai negosiator dalam proses peradilan anak yaitu menjalin hubungan dengan semua pihak yang terkait dengan kedudukan dan peranan jaringan kerja guna memperoleh dukungan kerja yang diperlukan.

2.2.3 Tinjauan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum

2.2.3.1 Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak). Dalam prespektif konvensi hak anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai dalam situasi khusus.

UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *Children In Especially Difficult Circumstances* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan

perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak bisa menjalani hidupnya (Saraswati 2015, 105). Oleh karena itu, anak dalam situasi demikian memerlukan perlindungan khusus dan pihak yang harus memberikan perlindungan tersebut adalah negara. Menurut Undang – Undang pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui :

1. Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak
2. Penyediaan petugas pendamping
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus – menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak untuk tumbuh kembang

(*the right to develop*) yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak untuk perlindungan (*the right to protection*) yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Hak untuk partisipasi (*the right to participation*) yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak .

2.2.3.2 Kriteria Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Terdapat beberapa kriteria Anak yang Berhadapan dengan Hukum, diantaranya :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum : anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana : anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana : anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan pendidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2.2.4 Tinjauan tentang Peradilan Pidana Anak

2.2.4.1 Pengertian Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang meliputi sebagai berikut :

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib diupayakan diversi dengan syarat diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
3. Pembinaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau Tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

2.2.4.2 Peran Institusi dalam Proses Pengadilan Anak di Indonesia

terdapat beberapa pihak yang memiliki peran dalam proses pengadilan di Indonesia,yaitu :

1. Petugas Kemasyarakatan

Pasal 63 UU SPPA menyebutkan ada tiga lembaga, yaitu pembimbing masyarakat, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial, yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbing, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pekerja sosial profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintahan maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak, dan tenaga kesejahteraan sosial yaitu seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

2. Kepolisian

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses pengadilan anak. Hal ini disebabkan dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam pengadilan anak adalah sangat bergantung dari hasil yang dilakukan

polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.

3. Kejaksaan

Kejaksaan dalam pengadilan anak, wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada jaksa penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung.

4. Hakim

Hakim dalam system hukum continental yang dianut Indonesia, menjadi aktor dalam proses persidangan. Dengan demikian, dalam memeriksa perkara anak hakim pun sebenarnya memiliki kewenangan untuk mengakhiri proses peradilan.

5. Pengadilan

Undang-Undang tentang peradilan anak telah mengamanatkan Lembaga pengadilan untuk melaksanakan proses persidangan khusus bagi anak-anak yang didakwa melakukan tindak pidana harus emrikan perlakuan yang khusus, baik termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang khusus (hakim anak) maupun melangsungkan persidangan pada ruangan khusus bagi persidangan perkara/tindak pidana anak.

6. Permasyarakatan

Proses peradilan pidana anak menurut Saraswati (2015:17) berakhir pada institusi permasyarakatan ketika hakim memvonis

terdakwa bersalah dan memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani hukum pidana penjara di lembaga permasyarakatan.

2.2.4.3 Proses Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana anak terdapat beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan dan Penyelidikan

Penyidikan dilakukan oleh penyidik menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang untuk mencari tersangka dan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan alat bukti itu. Saat menyelidiki perkara yang melibatkan anak, penyelidik harus meminta saran dari pembimbing masyarakat setelah kejahatan dilaporkan atau didakwa. Apabila diperlukan, penyidik dapat meminta pertimbangan atau nasihat ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional dan ahli lainnya. Dalam hal pemeriksaa, penyidik wajib meminta laporan sosial dai pekerja sosial professional setelah tndak pidana dilaporkan.

2. Penuntutan

Penuntutan merupakan tindakan selanjutnya dari penyidikan, penuntut menerima dan memeriksa berkas perk ara dari penyidik yang selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan yang akan diberikan kepada pengadilan. Penuntut umum dalam peradilan anak wajib menyupayakan diversi selama 7 hari setelah dan paling lama 30 hari setelah menerima berkas perkara, jika diversi berhasil penuntut

menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan, jika gagal penuntut wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

3. Persidangan

Persidangan anak dilakukan secara khusus, seperti disidangkan dalam ruang khusus anak, ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Dalam sidang anak hakim wajib memerintahkan orangtua/ wali atau pendamping seperti pekerja sosial, dan advokat untuk mendampingi anak.

2.2.4.4 Prosedur Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak

Pilar-pilar yang memiliki peran, tugas dan fungsi dalam proses perkara pidana anak diantaranya Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Pekerja Sosial, Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat. Sesuai amanat Undang-Undang SPPA untuk merespon kebutuhan peningkatan kualitas sistem perlindungan ABH maka dibutuhkannya peningkatan kompetensi bagi pilar-pilar tersebut dan terjadi persamaan persepsi perlu diselenggarakan Pelatihan Terpadu SPPA bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait. Berikut prosedur Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Usulan data peserta diterima dari Direktorat Jendral Permasyarakatan selaku instansi pembina JFT Pembimbing Kemasyarakatan, POLRI, Mahkamah Agung, PERADI dan Kementerian Sosial.

2. Data usulan peserta yang telah diterima merupakan dasar pembuatan keputusan penetapan peserta pelayihan yang ditanda tangani oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM
3. Keputusan penetapan peserta pelatihan yang telah ditanda tangani oleh kepala BPSDM Hukum dan HAM dijadikan dasar pembuatan Surat Pemanggilan Peserta.
4. Surat Pemanggilan Peserta didistribusikan kepada para peserta melalui aplikasi SISUMAKER dan *email*.